



PUSKESMAS BANJARBARU UTARA

Jl. Karang Anyar II RT.20 RW.XI Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan 70712 05116749159

Pemerintah Kota Banjar Baru / PUSKESMAS BANJARBARU UTARA

Ruang Pelayanan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk mendaftar, peserta baru membawa identitas diri (KTP/SIM)
2. Untuk mendaftar bila pasien kepesertaan jaminan sosial membawa kartu (BPJS/ASKES/JAMKESDA)
3. Pasien lama mendaftar membawa kartu berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. mengambil nomer antrian sesuai ruang yang dituju (Ruang Pelayanan umum)
2. mengambil formulir pendaftaran dan mengisi identitas pasien
3. menyerahkan nomer antri, formulir pendaftaran, kartu berobat, kartu identitas, kartu Jaminan Sosial kepada petugas pendaftaran
4. menunggu panggilan petugas pendaftaran
5. membayar biaya pendaftaran ke kasir, bagi pasien umum tidak mempunyai jaminan sosial atau KTP Banjarbaru
6. menunggu panggilan di ruang pemeriksaan yang di tuju (Ruang Pelayanan umum)
7. Dilakukan pemeriksaan pasien oleh petugas (dokter dan perawat) berupa Amnanesa, pemeriksaan fisik, bila diperlukan pemeriksaan buta warna dan pemeriksaan penunjang laboratorium
8. Dilakukan pembuatan Surat Keterangan Kesehatan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Waktu pelayanan berdasarkan :

1. Penggalian Informasi
2. Pemeriksaan Fisik
3. Proses Diagnosa

Biaya / Tarif



PUSKESMAS BANJARBARU UTARA

Jl. Karang Anyar II RT.20 RW.XI Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan 70712 05116749159

Pemerintah Kota Banjar Baru / PUSKESMAS BANJARBARU UTARA

5000

Berdasarkan pasal 7 peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2017 (Biaya tindakan tersebut tidak termasuk biaya pendaftaran pasien)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan KIR Umum

Pengaduan Layanan

dr.Hj.HAIRIN

pkm.banjarbaru.utara@gmail.com

Helda Nurmalasari, SST

erni.syafrida@gmail.com